

**KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
2026**

KEPUTUSAN NOMOR : 005/HK.01.01/NT-13/07/2026

**KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF -
BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka penguatan demokrasi dimasa non tahapan dilaksanakan kegiatan pendidikan pengawas Partisipatif, sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Panitia kegiatan pendidikan pengawas partisipatif Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 perihal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026, dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.
 - Bahwa membentuk Panitia kegiatan pendidikan pengawas partisipatif dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao ini.
 - Bahwa semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi NTT Tahun 2026.
 - Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 13 Juli 2026

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao